

## PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI KABUPATEN MADIUN

**Risma Saraswati**

*STAI Nahdlatul Ulama Madiun*

[rismasaras05@gmail.com](mailto:rismasaras05@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran zakat produktif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Madiun melalui program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lembaga zakat serta mustahik penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki kontribusi signifikan dalam peningkatan taraf ekonomi mustahik, khususnya melalui program seperti kampung ternak yang memberikan modal usaha berupa ternak domba. Meskipun belum semua mustahik berhasil bertransformasi menjadi muzakki, program ini terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mereka. Kendala yang ditemukan antara lain adalah kurangnya pendampingan berkelanjutan dan kriteria seleksi mustahik yang belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sistem pengawasan dan evaluasi yang lebih intensif serta peningkatan pelatihan kewirausahaan untuk mendukung keberhasilan zakat produktif sebagai strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

**Kata kunci :** Zakat Produktif, Mustahik, Kemiskinan, Pemberdayaan Ekonomi, Kabupaten Madiun

### **Abstract**

*This study aims to examine the role of productive zakat in reducing poverty levels in Madiun Regency through economic empowerment programs implemented by zakat management institutions. The approach used is descriptive qualitative, with data collection techniques including in-depth interviews, observations, and documentation involving zakat institutions and beneficiary mustahik. The results indicate that productive zakat significantly contributes to improving the economic conditions of mustahik, particularly through programs such as the livestock village, which provides business capital in the form of sheep. Although not all mustahik have successfully transitioned into muzakki, the program has proven effective in increasing their income and economic independence. Challenges identified include the lack of continuous mentoring and suboptimal criteria for mustahik selection. This study recommends the need for more intensive monitoring and evaluation systems, as well as enhanced entrepreneurship training to support the success of productive zakat as a sustainable poverty alleviation strategy.*

**Keywords:** Productive Zakat, Mustahik, Poverty, Economic Empowerment, Madiun Regency

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensi yang masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Madiun. Persoalan ini tidak hanya menyangkut rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, peluang usaha, hingga keadilan sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Madiun mencapai 7.191 jiwa, menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas yang harus terus ditingkatkan.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen yang memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Menurut Qardhawi (2001), zakat bukan hanya bentuk ibadah individu kepada Allah SWT, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat luas. Zakat secara konsep adalah sistem distribusi kekayaan yang berfungsi mengalirkan harta dari golongan kaya kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dapat memperkecil ketimpangan pendapatan dan meningkatkan daya beli masyarakat.<sup>1</sup>

Secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua bentuk dalam pendistribusiannya, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif biasanya diberikan dalam bentuk bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik seperti makanan, pakaian, atau biaya kesehatan. Sementara itu, zakat produktif merupakan bentuk penyaluran zakat yang lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan ekonomi mustahik agar dapat mandiri secara finansial. Zakat produktif disalurkan dalam bentuk bantuan modal, alat produksi, pelatihan keterampilan, atau dukungan usaha lainnya yang dapat menghasilkan pendapatan jangka panjang.

Teori yang relevan dalam konteks zakat produktif adalah teori *empowerment* atau pemberdayaan. Menurut Rappaport (1987), pemberdayaan merupakan suatu proses yang memberikan kekuatan kepada individu atau kelompok untuk mengontrol kehidupannya dan meningkatkan kapasitasnya untuk mencapai kesejahteraan. Dalam konteks zakat produktif, pemberdayaan berarti mendorong mustahik agar dapat memanfaatkan bantuan zakat secara maksimal sehingga mampu berdiri secara ekonomi, bahkan suatu saat menjadi muzakki.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh az-Zakah* (Vol. 1). Beirut: Muassasah al-Risalah.

<sup>2</sup> Rappaport, J. (1987). Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a Theory for Community Psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121–148.

Senada dengan itu, teori *basic needs approach* oleh Paul Streeten dan rekannya (1970-an) juga relevan untuk menjelaskan urgensi zakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Menurut pendekatan ini, pembangunan dikatakan berhasil jika mampu menjamin akses terhadap kebutuhan pokok seperti pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Zakat produktif memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan dasar ini sekaligus menjadi modal awal bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara produktif telah diatur dalam regulasi resmi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif dengan syarat kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain itu, dalam Permenag Nomor 31 Tahun 2019 ditegaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus memenuhi kriteria seperti seleksi mustahik yang sesuai dan adanya pendampingan oleh amil zakat.

Beberapa lembaga amil zakat di Indonesia telah mengembangkan model zakat produktif, termasuk Dompot Dhuafa Madiun yang menjalankan program *Kampung Ternak* di Desa Jatisari, Kabupaten Madiun. Program ini mengombinasikan bantuan modal ternak dengan pembinaan kelompok dan dukungan teknis. Choirul Anwar (2021) menyebutkan bahwa program ini telah berjalan selama beberapa periode dan berhasil meningkatkan penghasilan mustahik. Namun, tantangan tetap ada, seperti pemilihan mustahik yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan 8 ashnaf, kurangnya pengawasan, serta belum adanya perubahan status dari mustahik menjadi muzakki.<sup>3</sup>

Selain Dompot Dhuafa, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun juga telah melaksanakan program zakat produktif melalui pemberian modal usaha kecil kepada mustahik. Penelitian Neneng C. Mahmuda (2019) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pemberdayaan dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik sebesar 24,3%. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam hal pengawasan dan evaluasi program.

Pendekatan lain yang mendukung efektivitas zakat produktif adalah *sustainable livelihoods framework* yang dikembangkan oleh DFID (Department for International Development). Model ini menekankan pentingnya penguatan aset-aset modal (modal

---

<sup>3</sup> Anwar, C. (2021). *Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

manusia, fisik, finansial, sosial, dan alam) dalam mendukung keberlanjutan mata pencaharian masyarakat miskin. Zakat produktif dapat digunakan untuk memperkuat salah satu atau beberapa jenis aset ini agar mustahik dapat bertahan dan berkembang dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan, terutama bila dikelola secara tepat, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana peran zakat produktif dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Madiun, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya dalam konteks lokal. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik maupun praktis dalam pengembangan kebijakan zakat berbasis pemberdayaan.<sup>4</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana zakat produktif mampu berperan dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Madiun. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menangkap proses, dinamika sosial, serta pengalaman langsung para penerima zakat (mustahik) dan pengelola zakat dalam konteks yang nyata dan alami. Metode ini tidak berfokus pada angka statistik, melainkan lebih pada makna, narasi, dan pengalaman partisipan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program zakat produktif. Dengan demikian, peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai efektivitas program, hambatan di lapangan, hingga perubahan kondisi ekonomi dan sosial mustahik setelah menerima zakat produktif.<sup>5</sup>

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Madiun, tepatnya di wilayah yang menjadi cakupan penyaluran zakat produktif oleh lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS Kabupaten Madiun dan lembaga filantropi lainnya seperti Dompot Dhuafa cabang Madiun. Lokasi dipilih berdasarkan keberadaan program zakat produktif yang telah berjalan selama

---

<sup>4</sup> Mahmuda, N. C. (2019). *Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Madiun*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat.

beberapa tahun, sehingga memungkinkan peneliti mengamati dampak jangka pendek maupun jangka menengah dari pelaksanaannya. Beberapa desa yang menjadi lokasi sasaran program pemberdayaan mustahik, seperti Desa Jatisari (lokasi program Kampung Ternak), juga akan menjadi tempat observasi dan wawancara.

Selain itu, kantor lembaga pengelola zakat, tempat usaha mustahik, serta rumah tinggal penerima zakat akan menjadi bagian dari lokasi penelitian yang relevan. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama lima bulan, dimulai dari bulan Agustus hingga Desember 2025. Waktu tersebut mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan. Jangka waktu ini dipilih agar peneliti dapat melakukan observasi berulang, wawancara mendalam, serta memperoleh data yang komprehensif dan representatif terhadap realitas di lapangan.

### **Subjek dan Informan Penelitian**

Subjek utama dalam penelitian ini adalah para *mustahik* atau penerima zakat produktif yang berasal dari berbagai latar belakang ekonomi di Kabupaten Madiun. Mustahik yang dijadikan subjek adalah mereka yang telah menerima zakat dalam bentuk modal usaha, alat produksi, atau pelatihan usaha dari lembaga amil zakat seperti BAZNAS Kabupaten Madiun dan Dompot Dhuafa, serta telah menjalani program tersebut minimal selama enam bulan. Rentang waktu ini memungkinkan peneliti untuk mengamati perubahan sosial-ekonomi yang signifikan pasca-intervensi zakat. Selain itu, informan dalam penelitian ini juga mencakup para pengelola zakat atau amil, khususnya yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program zakat produktif.

Pendamping lapangan yang bertugas memonitor dan membimbing mustahik selama proses pemberdayaan juga menjadi informan penting, karena mereka memiliki pengamatan langsung terhadap proses adaptasi dan perkembangan usaha mustahik. Tokoh masyarakat, seperti kepala desa atau perangkat desa setempat, dilibatkan untuk memberikan pandangan mengenai perubahan sosial yang dirasakan di lingkungan sekitar. Tidak kalah penting, keluarga mustahik, khususnya pasangan dan anak, dijadikan informan tambahan untuk memperoleh gambaran lebih luas mengenai dampak zakat produktif terhadap kehidupan rumah tangga mustahik. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih individu-individu yang dianggap paling relevan dan berpengalaman dalam

konteks pelaksanaan program zakat produktif, sehingga data yang diperoleh lebih mendalam dan kontekstual.<sup>6</sup>

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi, yang bertujuan untuk memperkuat validitas dan memperkaya isi data dari berbagai sumber informasi. Teknik pertama yang digunakan adalah observasi partisipatif, di mana peneliti secara langsung mengamati aktivitas ekonomi mustahik di lokasi usaha mereka. Melalui observasi ini, peneliti mencatat bagaimana bantuan zakat digunakan, bagaimana interaksi mereka dengan pendamping, serta sejauh mana perubahan perilaku kerja dan kemandirian ekonomi terlihat setelah mendapatkan zakat produktif. Teknik kedua adalah wawancara mendalam semi-terstruktur yang dilakukan kepada mustahik, pengelola zakat, pendamping lapangan, tokoh masyarakat, serta keluarga mustahik. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pengalaman, tantangan, persepsi, serta dampak yang dirasakan oleh semua pihak terkait program zakat produktif. Wawancara dilakukan secara fleksibel, mengikuti alur percakapan narasumber namun tetap berfokus pada topik utama penelitian. Untuk memperkuat data, teknik ketiga yang digunakan adalah dokumentasi, seperti pengumpulan laporan kegiatan program, data penerima manfaat, foto kegiatan pemberdayaan, serta bukti-bukti administratif lainnya yang menunjukkan alur pelaksanaan dan perkembangan program. Seluruh teknik ini dilaksanakan secara terintegrasi untuk membangun narasi yang utuh dan autentik mengenai peran zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Madiun.<sup>7</sup>

### **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis menggunakan teknik analisis tematik secara sistematis. Tahapan pertama yang dilakukan adalah *reduksi data*, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang relevan dengan tujuan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan zakat produktif serta dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi mustahik. Data yang tidak relevan atau tidak mendukung fokus penelitian dieliminasi agar analisis menjadi lebih tajam dan terarah. Tahap berikutnya adalah *penyajian data*, di mana data yang telah direduksi kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema utama, seperti bentuk bantuan zakat

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>7</sup> Mahmuda, N. C. (2019). *Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Madiun*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

produktif, strategi pendampingan, perubahan ekonomi mustahik, serta kendala yang dihadapi di lapangan.

Tahapan terakhir adalah *penarikan kesimpulan*, yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh temuan yang telah dianalisis secara tematik, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai peran zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan. Untuk menjaga akurasi dan kedalaman hasil, peneliti melakukan *triangulasi data*, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber informan. Selain itu, *member checking* dilakukan dengan cara menyampaikan kembali hasil sementara kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman mereka. Peneliti juga melakukan *peer debriefing* atau diskusi dengan rekan sejawat untuk memperoleh umpan balik, klarifikasi, dan sudut pandang tambahan guna memperkuat ketajaman analisis.<sup>8</sup>

#### **Validitas dan Keandalan Data**

Untuk menjamin validitas dan keandalan data dalam penelitian ini, beberapa strategi diterapkan secara sistematis. Pertama, triangulasi digunakan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta melibatkan informan dari latar belakang yang berbeda guna memperoleh data yang kaya dan mengurangi kemungkinan bias. Kedua, kredibilitas data diperkuat melalui proses observasi dan wawancara berulang, sehingga peneliti dapat menangkap konsistensi informasi dari berbagai sumber. Selain itu, penerapan *member checking* memastikan bahwa hasil analisis mewakili pandangan asli dari para informan. Ketiga, aspek transferabilitas dijaga dengan memberikan deskripsi yang mendalam dan rinci mengenai konteks sosial, ekonomi, dan geografis lokasi penelitian, sehingga pembaca dapat menilai sejauh mana temuan dapat diterapkan pada konteks serupa. Keempat, untuk mencapai dependabilitas dan confirmability, peneliti menyusun *audit trail* yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis dan penarikan kesimpulan secara transparan dan sistematis. Dengan langkah ini, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan ditinjau ulang oleh pihak lain.

---

<sup>8</sup> Yudhira, R. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 52–60.

## **Etika Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika penelitian sosial. Sebelum memulai pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu memperoleh izin resmi dari lembaga terkait, termasuk BAZNAS Kabupaten Madiun dan lembaga lainnya yang menjadi tempat penelitian. Peneliti juga meminta persetujuan tertulis dari informan, dengan penjelasan lengkap mengenai tujuan, manfaat, dan prosedur penelitian, serta hak-hak informan dalam partisipasi penelitian. Selama proses wawancara dan observasi, peneliti menjaga kenyamanan dan kebebasan informan, dengan memastikan bahwa mereka tidak merasa tertekan atau dipaksa untuk menjawab pertanyaan tertentu. Identitas dan informasi pribadi dari informan dijaga kerahasiaannya secara ketat, dan seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Informan diberikan hak untuk menolak atau mengundurkan diri dari penelitian kapan saja tanpa konsekuensi apapun. Peneliti juga menjaga sikap profesional dan menghormati nilai-nilai lokal serta norma yang berlaku di masyarakat selama berada di lapangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika ini, diharapkan proses penelitian dapat berjalan secara adil, aman, dan berintegritas, serta mampu memberikan manfaat baik secara akademik maupun social.<sup>9</sup>

## **KAJIAN TEORI**

### **Kajian Teori**

#### **1. Konsep Zakat dalam Islam**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki fungsi spiritual dan sosial. Secara etimologis, zakat berarti suci, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara terminologis, zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta dari orang yang mampu untuk diberikan kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf) yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60). Zakat bukan hanya sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang signifikan, yaitu sebagai alat distribusi kekayaan dan sarana pemberdayaan masyarakat miskin. Qardhawi (2001) menjelaskan bahwa tujuan utama zakat adalah untuk membersihkan jiwa, menyucikan harta, dan menumbuhkan solidaritas sosial antar umat Muslim. Dalam konteks ekonomi, zakat juga mampu

---

<sup>9</sup> Ilmi, F. (2023). *Pemberdayaan Zakat untuk Tujuan Pola Usaha Produktif oleh BAZNAS Kota Madiun dan BAZNAS Kabupaten Sragen*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

memperkuat daya beli, menciptakan keadilan sosial, dan mendorong pembangunan berkeadilan<sup>10</sup>

## **2. Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi**

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha atau alat produksi kepada mustahik dengan tujuan agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam jangka panjang karena tidak hanya memenuhi kebutuhan sementara (konsumtif), tetapi juga mendorong mustahik untuk bertransformasi menjadi muzakki di masa mendatang. Hakim et al. (2020) menyatakan bahwa zakat produktif memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi mustahik, asalkan disertai dengan pendampingan, pelatihan, dan evaluasi yang berkelanjutan.<sup>11</sup> Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kadriani et al. (2025) yang menunjukkan bahwa zakat produktif mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro yang dikelola oleh mustahik, meskipun pelaksanaan monitoring masih menjadi kendala teknis di lapangan.

12

## **3. Teori Pemberdayaan Ekonomi (*Empowerment Theory*)**

Teori pemberdayaan menjelaskan bagaimana individu atau kelompok dapat memperoleh kekuatan dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara mandiri. Rappaport (1987) menyatakan bahwa pemberdayaan mencakup proses peningkatan kontrol individu atas sumber daya dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks zakat produktif, pemberdayaan terjadi ketika mustahik diberikan kesempatan, modal, serta pendampingan untuk membangun dan mengembangkan usaha produktif, sehingga tercipta kemandirian dan peningkatan kesejahteraan. Zakat produktif menjadi instrumen konkret dalam menerjemahkan prinsip empowerment ke dalam praktik sosial-ekonomi yang nyata.<sup>13</sup>

## **4. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Islam**

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan bukan hanya dilihat dari ketiadaan materi, tetapi juga dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya

---

<sup>10</sup> Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh az-Zakah* (Vol. 1). Beirut: Muassasah al-Risalah.

<sup>11</sup> Hakim, R., Muslikhati, & Rifa'i, M. N. (2020). Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi pada LAZISMU Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 469–477.

<sup>12</sup> Kadriani, N. A., Amin, M., & Alimuddin. (2025). Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Bone. *QadāuNā*, 6(2), 192–198.

<sup>13</sup> Rappaport, J. (1987). Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a Theory for Community Psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121–148.

secara bermartabat. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sesaat, tetapi harus dilakukan melalui pendekatan sistemik yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Mahmuda (2019) menekankan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar dalam mengangkat mustahik dari jurang kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis modal usaha. Dengan demikian, zakat tidak hanya meringankan beban hidup mustahik secara sementara, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi mereka dalam jangka panjang.<sup>14</sup>

### **5. Pendekatan Sustainable Livelihood dan Zakat**

Sustainable Livelihood Framework (DFID, 1999) menekankan pentingnya penguatan lima jenis modal: modal manusia, sosial, alam, fisik, dan finansial. Dalam konteks ini, zakat produktif dapat dilihat sebagai bentuk intervensi yang memperkuat modal finansial mustahik, sekaligus membuka akses terhadap pelatihan (modal manusia) dan jejaring (modal sosial). Ketika mustahik menerima zakat dalam bentuk produktif, mereka tidak hanya mendapatkan bantuan ekonomi, tetapi juga peluang untuk membangun kehidupan yang lebih layak dan berkelanjutan. Konsep ini menjadi relevan dalam melihat zakat produktif sebagai bagian dari sistem pembangunan sosial yang inklusif.<sup>15</sup>

### **6. Hambatan Implementasi Zakat Produktif**

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi zakat produktif di lapangan tidak luput dari berbagai tantangan. Ilmi (2023) menyatakan bahwa salah satu hambatan utama adalah kurangnya pendampingan yang terstruktur dari pihak amil zakat, keterbatasan tenaga lapangan, serta belum adanya sistem evaluasi yang kuat. Selain itu, tidak semua mustahik memiliki kemampuan atau kesiapan untuk menjalankan usaha secara mandiri, sehingga diperlukan mekanisme seleksi dan pelatihan yang tepat agar bantuan yang diberikan tidak sia-sia. Oleh karena itu, keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada sinergi antara lembaga zakat, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat secara menyeluruh.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Mahmuda, N. C. (2019). *Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Madiun*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

<sup>15</sup> DFID (Department for International Development). (1999). *Sustainable Livelihoods Guidance Sheets*. London: DFID.

<sup>16</sup> Ilmi, F. (2023). *Pemberdayaan Zakat untuk Tujuan Pola Usaha Produktif oleh BAZNAS Kota Madiun dan BAZNAS Kabupaten Sragen*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini berhasil menggali berbagai dampak positif dari penyaluran zakat produktif terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Madiun. Melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi dari BAZNAS dan Dompet Dhuafa, ditemukan bahwa zakat produktif berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup mustahik, khususnya dalam aspek ekonomi dan kemandirian usaha. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas zakat produktif sangat bergantung pada proses pendampingan, pemilihan mustahik yang tepat, serta keberlanjutan program.

#### 1. Peningkatan Pendapatan dan Kemandirian Ekonomi Mustahik

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa penerima zakat produktif menunjukkan peningkatan pendapatan yang signifikan setelah menerima bantuan modal usaha. Mustahik yang sebelumnya hanya mengandalkan pekerjaan tidak tetap atau tidak memiliki penghasilan kini mulai memiliki usaha sendiri, seperti berjualan makanan ringan, beternak domba, atau membuka warung kelontong. Salah satu mustahik menyampaikan, “Sebelum ada bantuan, saya hanya kerja serabutan. Setelah dapat bantuan dan dibimbing, saya bisa buka usaha kecil di rumah dan alhamdulillah sudah bisa mencukupi kebutuhan harian.” Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hakim et al. (2020) dan Kadriani et al. (2025) yang menyatakan bahwa zakat produktif mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi mustahik jika disalurkan dengan tepat dan disertai pembinaan<sup>17</sup>

#### 2. Transformasi Sosial : Dari Mustahik Menuju Muzakki

Beberapa mustahik yang berhasil mengembangkan usahanya secara berkelanjutan menunjukkan potensi untuk tidak hanya lepas dari status penerima zakat, tetapi juga bersiap menjadi muzakki dalam jangka menengah. Meski belum semua mustahik mencapai tahap ini, perubahan pola pikir ke arah kemandirian mulai tampak. Mereka mulai menyisihkan keuntungan untuk ditabung, berkontribusi dalam kegiatan sosial, serta termotivasi untuk berbagi dengan orang lain. Temuan ini memperkuat pendapat Qardhawi (2001) bahwa tujuan zakat dalam jangka panjang adalah mengubah posisi mustahik menjadi muzakki, sehingga perputaran ekonomi zakat dapat terus berjalan secara produktif dan berkelanjutan.

---

<sup>17</sup> Hakim, R., Muslikhati, & Rifa'i, M. N. (2020). Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi pada LAZISMU Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 469–477.

### **3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Rasa Percaya Diri**

Selain dampak ekonomi, zakat produktif juga memberikan pengaruh positif terhadap aspek psikologis dan sosial mustahik. Wawancara dengan penerima manfaat menunjukkan bahwa mereka merasa lebih percaya diri, dihargai, dan termotivasi untuk maju. Salah satu penerima zakat menyampaikan, “Saya merasa lebih berharga sekarang, karena tidak hanya diberi uang, tapi diberi kesempatan untuk berkembang.” Perubahan ini juga terlihat dari pola interaksi sosial mereka yang semakin aktif di lingkungan, serta meningkatnya peran mereka dalam keluarga dan komunitas.<sup>18</sup>

### **4. Kendala Pelaksanaan dan Tantangan Lapangan**

Meskipun zakat produktif menunjukkan hasil yang menjanjikan, pelaksanaan di lapangan masih menemui beberapa hambatan. Pertama, kurangnya jumlah tenaga pendamping menyebabkan proses monitoring belum maksimal. Beberapa mustahik mengaku tidak lagi mendapatkan kunjungan rutin setelah tahap awal bantuan. Kedua, masih ada mustahik yang tidak menggunakan bantuan sesuai peruntukan, karena kurangnya pemahaman atau kesiapan menjalankan usaha. Temuan ini sesuai dengan penelitian Ilmi (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada seleksi mustahik yang ketat dan sistem pembinaan yang terstruktur.

### **5. Sinergi Lembaga dan Potensi Replikasi Program**

Program zakat produktif di Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa dengan kolaborasi yang baik antara lembaga zakat, masyarakat, dan pemerintah desa, hasil pemberdayaan dapat berjalan lebih optimal. Beberapa desa bahkan menunjukkan inisiatif untuk mereplikasi pola pemberdayaan dengan sumber dana dari APBDes atau dana CSR lokal. Hal ini membuktikan bahwa model zakat produktif tidak hanya efektif dalam pengentasan kemiskinan, tetapi juga memiliki potensi untuk diintegrasikan ke dalam program pembangunan daerah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh az-Zakah* (Vol. 1). Beirut: Muassasah al-Risalah.

<sup>19</sup> Ilmi, F. (2023). *Pemberdayaan Zakat untuk Tujuan Pola Usaha Produktif oleh BAZNAS Kota Madiun dan BAZNAS Kabupaten Sragen*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## Pembahasan

### 1. Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Zakat produktif terbukti tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat yang disalurkan dalam bentuk produktif, seperti modal usaha atau sarana produksi, mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik. Hal ini sejalan dengan pendapat Qardhawi (2001) bahwa tujuan zakat tidak berhenti pada sekadar membantu kebutuhan konsumtif, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi mustahik. Selain itu, hasil ini juga menguatkan temuan Hakim et al. (2020), yang menyatakan bahwa zakat produktif menjadi bentuk implementasi nyata dari konsep ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan.<sup>20</sup>

### 2. Transformasi Sosial: Mustahik Menuju Muzakki

Penelitian ini menemukan adanya perubahan sosial yang positif di kalangan mustahik, yang mulai menunjukkan kemandirian ekonomi dan motivasi untuk tidak lagi bergantung pada bantuan. Ini mencerminkan keberhasilan awal dalam proses transformasi dari mustahik menuju muzakki. Meskipun belum semua berhasil mencapai level tersebut, adanya perubahan perilaku seperti menabung, membantu orang lain, dan semangat berwirausaha menunjukkan bahwa zakat produktif dapat menumbuhkan mental *giving* dan membentuk individu yang mandiri. Temuan ini mendukung teori empowerment dari Rappaport (1987), yang menyatakan bahwa pemberdayaan terjadi ketika individu merasa mampu mengambil kendali atas kehidupan dan ekonomi mereka.

### 3. Pengaruh Sosial dan Psikologis Zakat Produktif

Dampak zakat produktif tidak hanya terbatas pada ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial mustahik. Kepercayaan diri, rasa dihargai, dan kebanggaan sebagai individu produktif merupakan aspek non-material yang sangat berharga. Hal ini sejalan dengan konsep maqashid syariah, di mana *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-maal* (menjaga harta) berjalan beriringan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan

---

<sup>20</sup> Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh az-Zakah* (Vol. 1). Beirut: Muassasah al-Risalah.

kata lain, zakat tidak hanya meningkatkan angka pendapatan, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh.<sup>21</sup>

#### **4. Hambatan Implementasi dan Tantangan Kelembagaan**

Meskipun program zakat produktif menunjukkan hasil yang menjanjikan, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mencatat bahwa kurangnya pendampingan secara berkala, keterbatasan jumlah tenaga lapangan, serta belum adanya sistem evaluasi yang menyeluruh menjadi hambatan utama. Seperti yang dikemukakan oleh Ilmi (2023), efektivitas zakat produktif sangat tergantung pada sinergi antara penyaluran bantuan dan pendampingan usaha. Tanpa adanya pembinaan yang berkelanjutan, mustahik berisiko gagal dalam mengelola usaha dan kembali ke situasi kemiskinan sebelumnya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem monitoring menjadi kebutuhan mendesak.

#### **5. Implikasi Praktis bagi Pengembangan Zakat di Daerah**

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan pengelolaan zakat, khususnya di daerah seperti Kabupaten Madiun. Lembaga amil zakat perlu memperkuat sistem seleksi mustahik, memperluas jaringan pelatihan usaha, serta menjalin kolaborasi dengan pemerintah desa dan komunitas lokal agar program pemberdayaan berjalan lebih efektif. Selain itu, dokumentasi kisah sukses (success story) mustahik juga dapat dijadikan inspirasi bagi penerima lainnya. Pendekatan ini tidak hanya membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, tetapi juga mendorong partisipasi lebih besar dari muzakki.

#### **6. Keterbatasan Penelitian dan Saran Pengembangan**

Penelitian ini masih terbatas pada wilayah Kabupaten Madiun dan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga generalisasi hasil harus dilakukan secara hati-hati. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak zakat produktif terhadap indikator spesifik seperti pendapatan, indeks kesejahteraan, atau ketahanan ekonomi keluarga. Selain itu, studi longitudinal dengan waktu observasi yang

---

<sup>21</sup> Rappaport, J. (1987). Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a Theory for Community Psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121–148.

lebih panjang akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai keberlanjutan dampak zakat produktif dalam jangka panjang.<sup>22</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Madiun, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup dan kemandirian ekonomi mustahik. Zakat produktif bukan hanya sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Berikut adalah beberapa poin kesimpulan utama :

1. Penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha, pelatihan, dan sarana produksi terbukti meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mustahik secara signifikan.
2. Zakat produktif mendorong transformasi sosial dari mustahik menuju individu yang mandiri secara ekonomi, bahkan beberapa menunjukkan potensi menjadi muzakki.
3. Mustahik tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga mengalami peningkatan kepercayaan diri, motivasi, dan peran sosial dalam komunitasnya.
4. Tantangan utama dalam pelaksanaan zakat produktif adalah keterbatasan pendampingan, monitoring, dan kesiapan mustahik dalam mengelola usaha secara berkelanjutan.
5. Sinergi antara lembaga zakat, pemerintah lokal, dan masyarakat sangat penting dalam mendukung efektivitas dan keberlanjutan program zakat produktif.

### **Saran**

Agar pengelolaan zakat produktif semakin optimal dan berkontribusi lebih luas dalam pengentasan kemiskinan di daerah, maka beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan oleh pihak terkait :

1. Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan Dompot Dhuafa perlu memperkuat sistem seleksi mustahik serta meningkatkan intensitas pendampingan dan evaluasi usaha secara berkala.

---

<sup>22</sup> Ilmi, F. (2023). *Pemberdayaan Zakat untuk Tujuan Pola Usaha Produktif oleh BAZNAS Kota Madiun dan BAZNAS Kabupaten Sragen*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Program pelatihan keterampilan dan manajemen usaha harus diintegrasikan secara sistematis dalam proses penyaluran zakat produktif agar mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelolanya.
3. Pemerintah daerah perlu menjalin kerja sama strategis dengan lembaga zakat untuk mendukung program zakat produktif melalui regulasi, fasilitasi program, dan integrasi dengan program pengentasan kemiskinan lainnya.
4. Dokumentasi dan diseminasi kisah sukses mustahik yang berhasil perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan motivasi mustahik lain serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program zakat.
5. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif maupun mixed method agar dampak zakat produktif terhadap indikator ekonomi dan sosial dapat diukur secara lebih objektif dan komprehensif, khususnya dalam jangka panjang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C. (2021). *Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- DFID (Department for International Development). (1999). *Sustainable Livelihoods Guidance Sheets*. London: DFID.
- Hakim, R., Muslikhati, & Rifa'i, M. N. (2020). Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi pada LAZISMU Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 469–477.
- Ilmi, F. (2023). *Pemberdayaan Zakat untuk Tujuan Pola Usaha Produktif oleh BAZNAS Kota Madiun dan BAZNAS Kabupaten Sragen*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kadriani, N. A., Amin, M., & Alimuddin. (2025). Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Bone. *QadāuNā*, 6(2), 192–198.
- Mahmuda, N. C. (2019). *Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Madiun*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh az-Zakah* (Vol. 1). Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Rappaport, J. (1987). Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a Theory for Community Psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121–148.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat.

Yudhira, R. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 52–60.